



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/72/II/2011 Tertanggal 10 Januari 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kp. Tanah Merah RT. 001 RW. 001 Desa Tanah Merah, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ██████████, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juni 2012;

4. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : ██████████
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 27 Desember 2000
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : ██████████
██████████
██████████;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa, **Termohon** telah memiliki hubungan serius dengan calon istri kedua **Pemohon**;
6. Bahwa, dikarenakan kedekatan **Pemohon** dengan calon istri kedua **Pemohon** sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
7. Bahwa, **Pemohon** mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri **Pemohon** beserta anak-anak, karena **Pemohon** bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulan **Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;
8. Bahwa, **Pemohon** sanggup berlaku adil terhadap isteri isteri Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan No. 2159/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, **Termohon** menyatakan rela dan tidak keberatan apabila **Pemohon** menikah lagi dengan calon isteri kedua **Pemohon** tersebut;
10. Bahwa, selama perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak memiliki harta bersama;
11. Bahwa, Orang tua dan para keluarga **Termohon** dan calon isteri kedua **Pemohon** menyatakan rela atau tidak keberatan apabila **Pemohon** menikah dengan calon isteri kedua **Pemohon**;
12. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua **Pemohon** tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua **Pemohon** dengan **Termohon** bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua **Pemohon** berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua **Pemohon** yang bernama **Tohar** (ayah kandung) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua **Pemohon**;
13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 11 putusan No. 2159/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak supaya melaksanakan mediasi dan menunjuk Dra. Hj. Saniyah. KH, sebagai mediator, kemuFitria sesuai laporan mediator tanggal 30 April 2021, menyatakan mediasi tidak berhasil Pemohon dan Termohon memohon supaya perkaranya dilanjutkan di persidangan;

Bahwa kemuFitria dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tidak mengalami perubahan dan perbaikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon dan mempertegas bahwa Termohon siap dimadu;

Bahwa walaupun permohonan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Calon Istri II Pemohon ([REDACTED]) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah berstatus perawan;
- Bahwa, benar ia adalah calon istri kedua Pemohon dan ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa, orang tuanya merestui dan bersedia untuk menikahkan ia dengan Pemohon sebagai istri keduanya;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan dengan Pemohon;
- Bahwa, sudah mengetahui resiko sebagai istri kedua dan ia juga sudah mengerti posisi sebagai istri kedua serta ia akan menyayangi anak

Halaman 4 dari 11 putusan No. 2159/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagai anak sendiri dan apa yang telah menjadi kewajiban Pemohon kepada Termohon seperti pemberian nafkah perbulannya;

- Bahwa ia tidak akan pernah mengganggu gugat hal-hal seperti itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0072/72/II/2011 tanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi surat pernyataan akan berlaku adil tertanggal 3 Maret 2021 yang dibuat Muhammad Sauri alias Muhamad Sauri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi surat pernyataan memberi izin kesuami tertanggal 1 Maret 2021 yang dibuat Maesari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dimadu tertanggal 15 Maret 2021 yang dibuat Fitria. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 5 dari 11 putusan No. 2159/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, mengaku kakak ipar Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa perempuan yang akan nikahi Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon, tidak keberatan atas pernikahan anaknya dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali;
- Bahwa Termohon pernah bertemu dengan calon istri kedua Pemohon dan setuju Pemohon menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya, karena Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas yang berpenghasilan sekitar enam jutaan rupiah sebulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon belum memperoleh harta;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, mengaku sepupu Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa perempuan yang akan nikahi Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon, tidak keberatan atas pernikahan anaknya dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali;

Halaman 6 dari 11 putusan No. 2159/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah bertemu dengan calon istri kedua Pemohon dan setuju Pemohon menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya, karena Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar lima jutaan rupiah sebulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon belum memperoleh harta bersama;

Bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];

Menimbang, Termohon telah mengakui akan kebenaran permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P1 sampai dengan P6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1 sampai dengan P6, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Halaman 7 dari 11 putusan No. 2159/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama dan saksi kedua sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa perempuan yang akan nikahi Pemohon berstatus gadis, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan orang tua calon istri kedua Pemohon, tidak keberatan atas pernikahan anaknya dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali, Termohon pernah bertemu dengan calon istri kedua Pemohon dan setuju Pemohon menikah dengan perempuan tersebut dan Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami, yaitu:

Pemohon dengan calon istri kedua bernama ████████ telah menjalin hubungan cinta, dan saling mencintai;

- Niat Pemohon untuk berpoligami telah disetujui oleh Termohon;
- Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengisyaratkan bahwa, seorang suami akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif. Syarat alternatif yaitu: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta isteri tidak dapat melahirkan. Sedangkan syarat kumulatif yaitu: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa, meskipun alasan pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat fakultatif, akan tetapi termohon dan calon istri kedua pemohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu, lagi pula syarat tersebut tidak berhubungan dengan keabsahan suatu perkawinan;

Menimbang bahwa majlis sependapat dengan pendapat yang diungkapkan oleh Gostaf Loban, diambil alih sebagai bahan pertimbangan yang menyatakan ; "Bahwa prinsip poligami dalam Islam adalah suatu tatanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat baik, karena menjunjung tinggi nilai akhlak dan menambah kekeluargaan, serta menempatkan posisi perempuan dalam derajat yang mulia, karena masing-masing istri dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon, Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan oleh Termohon serta telah dikuatkan oleh bukti P 4, serta saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan mampu dengan berpenghasilan tetap sebagai buruh harian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan telah pula dikuatkan oleh bukti P 5 dan keterangan saksi-saksi serta telah pula dikaitkan dengan keterangan calon isteri II Pemohon, maka telah terbukti bahwa Termohon bersedia dimadu, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun susuan dengan calon isteri II Pemohon ■■■■■ tidak dalam pinangan laki-laki lain, Pemohon adalah orang yang mampu dan siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Oleh karenanya alasan-alasan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) telah mempunyai alasan sesuai dengan hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Halim perlu mengetengahkan dalil Syari'i yang telah diambil alih sebagai pertimbangan, antara lain:

Surat An Nisa' ayat 3, yang artinya sebagai berikut:

Artinya:...."maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemu ■■■■■ jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja...";

Pendapat Syech Ali Ahmad Al Jurjawy dalam kitab Hikmatut Tasyi' Wafalsafatihu, bahwa secara filosofis disyariatkannya poligami mempunyai tujuan/hikmah, yaitu:

- Bahwa isteri sesuai dengan kodratnya lebih lelah/payah dibanding suami dalam melakukan kegiatan dalam rumah tangganya, seperti melahirkan,

Halaman 9 dari 11 putusan No. 2159/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



menstruasi, nifas, hamil dan melahirkan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan biologis kepada suaminya;

- Suami yang hiper sek yang sangat membutuhkan pelayanan isteri dimana isteri sudah tidak mampu melayaninya baik karena faktor usia atau hiper sek, hal ini akan membahayakan bagi istri, begitu pula akan sangat membahayakan bagi suami yang tidak kuat menahan sek akan terjerumus pada perzinahan yang sekaligus berpengaruh pada bahaya yang lebih luas yaitu menjamurnya anak-anak hasil perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 41 huruf a, b, c, dan pasal 43 PP.No.9 tahun 1975 Jo pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a), dan pasal 58 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya Pemohon (Ari Saktiyono bin Sirwanto) diberi ijin untuk menikah lagi (poligami) dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, [REDACTED] untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

